BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 61 /KPTS/III /2021

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DESA MANDIRI PERCONTOHAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan dan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun serta dalam rangka upaya mewujudkan Desa Mandiri di Propinsi Maluku Utara.
b. bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesehjateraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
c. bahwa instrument Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan Desa dan Kelurahann dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
d. bahwa Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesehjateraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Desa Mandiri Percontohan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang kepada Direktur Jenderal tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama, Bantuan Sosial, dan Bantuan Stimulan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Sesuai surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 140/238/SETDA Tanggal 5 Februari 2021 Perihal : Penetapan Lokasi Program Desa Mandiri Percontohan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kawasan Desa Mandiri Percontohan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kawasan Desa Mandiri Percontohan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, adalah bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk dapat di pertanggungjawabkan.

KETIGA : Penetapan Kawasan Desa Mandiri Percontohan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, secara teknis dan administrasi dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan **:** Disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
2. Direktur Jenderal PPMD Kementerian PDTT di Jak
3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailc
4. Kepala Dinas PMD Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Desa Mandiri Percontohan Masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 61 / KPTS/ III /2021
TANGGAL 5 Maret 2021

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DESA PERCONTOHAN BERBASIS KAWASAN KABUPATEN HALMAHERA TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA UTAMA	DESA PENDUKUNG
1	SAHU TIMUR	DESA AIR PANAS	1. DESA GOLAGO KUSUMA 2. DESA SIDODADI 3. DESA GOAL

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG